

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan desa serta melayani kepentingan masyarakat desa. Hal ini memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah desa untuk dapat melakukan penyelenggaraan desa dan melakukan pengelolaan desa secara mandiri untuk kepentingan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dana desa serta melakukan pengembangan potensi desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Dalam susunan organisasi Pemerintah desa jabatan tertinggi di pegang oleh Kepala desa. Kepala desa merupakan seseorang yang diberikan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa, oleh karena itu Kepala desa dan juga termasuk Aparatur Pemerintah desa wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dengan melaksanakan tugasnya dengan baik dan bersih dari tindakan kecurangan (*fraud*).

Pemerintah pusat pada setiap tahun selalu memberikan anggaran dana desa yang dianggarkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara). Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat diberikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa tersebut oleh pemerintah pusat diserahkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Kabupaten atau Kota dan selanjutnya diserahkan ke APB Desa di masing-masing Kabupaten atau Kota. Jumlah Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp72 triliun yang

ditetapkan dalam APBN, yang terdiri atas Alokasi Dasar yang berjumlah Rp49.679.960.924.000, Alokasi Afirmasi sebesar Rp1.079.996.661, Alokasi Kinerja sebesar Rp1.079.999.520, dan Alokasi Formulasi sebesar Rp20.160.042.895. Kabupaten Magelang pada tahun 2020 menerima dana desa sebesar Rp395.010.278.000. Namun 35% Dana Desa tersebut oleh Pemerintah dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tertuang dalam Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ/2020 dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Secara umum di Indonesia kasus kecurangan (*fraud*) yang paling sering terjadi adalah korupsi yaitu sebesar 67%, diikuti dengan penyalahgunaan aset yaitu sebesar 31%, dan kecurangan laporan keuangan dengan presentase sebesar 2% (ACFE Indonesia, 2016). Kemudian berdasarkan data dari ICW menunjukkan bahwa kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data dari ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi dana desa. Salah satu kasus *fraud* tersebut terjadi di Kabupaten Magelang. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang menerima 10 laporan aduan *fraud* dana desa sejak tahun 2019 hingga Maret 2020. Satu dari 10 kasus korupsi dana desa di Kabupaten Magelang ini telah menyebabkan kerugian negara sampai Rp 400 juta.

Kecurangan adalah keinginan yang timbul karena adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan dalam melakukan segala sesuatu untuk dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan

penyalahgunaan aset. Kecurangan merupakan tindakan yang dilarang oleh agama maupun negara. Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188 melarang umatnya untuk memakan uang dengan cara yang haram.

بِالْأَيْمَانِ سَوَّاهٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْأَلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya:

*“Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).”*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang manusia dalam memperoleh harta dengan cara yang batil seperti dengan melakukan kecurangan maupun korupsi. Apabila melakukan perbuatan tersebut maka manusia yang melakukan kecurangan akan mendapatkan sebuah dosa yang diharamkan dalam syariat Islam. Sebagai Aparatur Pemerintah Desa yang di beri amanah oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Aparatur Pemerintah Desa sudah seharusnya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dengan melaksanakan tugasnya dengan baik dan bersih dari tindakan kecurangan. Seorang Aparatur Pemerintah Desa sudah seharusnya dapat memiliki sikap kejujuran dalam menjalankan setiap tugasnya sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesinya.

Penyebab dari adanya tindakan kecurangan merujuk pada penjelasan *Fraud Triangle Theory* yang dicetuskan oleh Cressey (1953). Cressey menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor yang membuat seseorang melakukan kecurangan, yaitu: (1) Tekanan (*pressure*) (2) Kesempatan (*opportunity*), dan (3) Rasionalisasi (*rationalization*). *Fraud Triangle Theory* kemudian

berkembang menjadi *Fraud Diamond Theory*. *Fraud Diamond Theory* ini diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) yang didalam teori tersebut menambahkan satu faktor yang diduga dapat menyebabkan *fraud* yaitu Kemampuan (*Capability*).

*Fraud Diamond Theory* merupakan teori dalam pendeteksian *fraud* yang didalamnya terdapat empat unsur yaitu Tekanan (*pressure*), Kesempatan (*opportunity*), Rasionalisasi (*rationalization*), dan Kemampuan (*capability*). Dalam teori tersebut dijelaskan alasan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan merupakan suatu kondisi ketika seseorang merasakan insentif/tekanan untuk melakukan tindakan kecurangan. Unsur Kesempatan dalam penjelasan *Fraud Diamond Theory* menyatakan bahwa, studi tentang tindakan penipuan maupun kecurangan telah menekankan bahwa kesempatan dalam melakukan kecurangan muncul atau terjadi dari posisi dan wewenang seseorang dalam suatu instansi atau perusahaan. Rasionalisasi merupakan sikap pembenaran diri dimana mereka selalu meyakinkan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang benar. Kemampuan mengacu pada sifat pada kemampuan pribadi yang memainkan peran utama dalam tindakan kecurangan.

Religiusitas merupakan suatu sikap yang berhubungan dengan ketaatan dan pemahaman seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, aturan, kewajiban sehingga mendorong seseorang tersebut untuk bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. penelitian ini menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel moderat untuk menekan adanya tindakan kecurangan di pemerintahan desa. Kecurangan pada dana desa sangat berkaitan dengan tindakan dan perilaku aparatur desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku adalah sifat religius sehingga kecurangan sangat berkaitan dengan tingkat religiusitas yang melekat dalam diri aparatur desa ataupun pelaku kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathi *et al.* (2017) menjelaskan bahwa perlunya pemahaman yang tinggi mengenai religiusitas akan berkorelasi dengan sikap atau perilaku dan hasil kerja. Adanya unsur religiusitas pada setiap manusia akan dapat mencegah potensi seseorang dalam melakukan *fraud*. Mohdali & Pope (2014) menjelaskan bahwa unsur religiusitas pada seseorang dapat menjadikan seseorang menjadi teringat bahwa setiap perbuatan atau tindakannya akan selalu diawasi oleh Tuhan, sehingga dengan adanya unsur religiusitas pada seseorang dapat mencegah seseorang tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan.

Penelitian sebelumnya yang telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan ditinjau dari perspektif *Fraud Diamond Theory* yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Peprah (2018) menunjukan hasil bahwa terdapat hubungan positif di antara keempat elemen dalam *Fraud Diamond Theory* dalam pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketika peluang diminimalkan, kapabilitas atau kemampuan dari calon penipu dapat dihilangkan melalui pengawasan. Ketika rasionalisasi dipersulit, calon penipu menunda atau menghindari tindakan penipuan mereka. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan kebijakan yang dapat mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan dan rasionalisasi harus diberikan banyak perhatian. Pengawasan yang efektif harus diintensifkan untuk mengendalikan kemampuan.

Pengujian terhadap elemen yang terdapat di dalam *Fraud Diamond Theory* juga dilakukan oleh Fitri & Nadirsyah (2019) dan Yunusputra (2019). Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan dan kemampuan yang dialami oleh seseorang dapat berpengaruh positif terhadap kecurangan. Sedangkan kesempatan dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan Fitri & Nadirsyah (2019) menjelaskan bahwa apabila seseorang mengalami tekanan yang besar akan meningkatkan

terjadinya kecurangan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tingkat kapabilitas atau kemampuan seseorang sangat erat kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan dari kecurangan. Karena, semakin tinggi kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang dalam menempati posisi jabatan di instansi/perusahaan, maka semakin besar jumlah nominal kerugian yang ditanggung perusahaan.

Hormati & Pesudo (2019) dan Triyanto (2019) memperoleh hasil bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Sedangkan tekanan, kesempatan dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rahayu (2019) memperoleh hasil bahwa rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan, sedangkan tekanan dan kesempatan berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Variabel rasionalisasi yang diproksikan kedalam *ineffective monitoring* dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tidak efektif dalam memonitoring penggunaan dana desa, maka semakin tinggi pula terjadinya tindakan kecurangan dalam penggunaan anggaran dana desa. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas, terdapat *gap* yaitu ketidakkonsistenan hasil penelitian pada penelitian sebelumnya. Dalam pemaparan *Fraud Diamond Theory* seharusnya 4 unsur dari teori tersebut memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Namun dari hasil penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten antara hasil penelitian dengan teori.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Nadirsyah (2019) merupakan salah satu penelitian yang meneliti mengenai faktor-faktor pendeteksian kecurangan dalam prespektif *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini meneliti mengenai kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Aceh. Penelitian ini menggunakan budaya etis organisasi sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara kapabilitas/kemampuan terhadap kecurangan

pengadaan barang dan jasa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Memperoleh hasil bahwa tekanan dan kapabilitas berpengaruh positif terhadap kecurangan. Sedangkan kesempatan dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitri & Nadirsyah (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dalam penelitian ini peneliti mengubah variabel dependen menjadi kecurangan. Perubahan variabel dependen ini dilakukan karena dalam penelitian terdahulu variabel dependen yang digunakan yaitu hanya sebatas kecurangan pada pengadaan barang dan jasa. Kemudian peneliti ingin meneliti tingkat kecurangan yang lebih luas lagi tidak hanya pada pengadaan barang dan jasa maka peneliti mengubah variabel dependen menjadi kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada model penelitian yang digunakan karena dalam penelitian ini mengubah variabel dependen dan menambahkan variabel moderasi.

Penelitian ini meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan dengan mengadopsi teori *fraud diamond* dan menambahkan variabel religiusitas sebagai pemoderasi yang memoderasi hubungan antara keempat unsur dalam *fraud diamond* terhadap kecurangan. Yunusputra (2019) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan sikap positif yang dimiliki oleh setiap orang, maka religiusitas diharapkan dapat memoderasi pengaruh dari keempat unsur dalam *fraud diamond* terhadap tindakan kecurangan. Perbedaan selanjutnya yaitu pada objek penelitian dimana objek penelitian pada penelitian ini yaitu Aparatur Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang terdapat di Kabupaten Magelang. Penggunaan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara

desa sebagai objek penelitian dikarenakan mereka mempunyai wewenang tertinggi dalam desa dan mereka merupakan orang yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengurus desa termasuk mengurus mengenai keuangan desa. Sedangkan pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran variabel religiusitas dalam memoderasi pengaruh elemen dalam *Fraud Diamond Theory*, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan terhadap kecurangan pada kecurangan di pemerintah desa Kabupaten Magelang. Penelitian ini penting untuk diteliti karena masih banyaknya kasus kecurangan terutama kecurangan pada dana desa. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yaitu memberi bukti empiris atas prediksi *Fraud Diamond Theory* bahwa keempat unsur yang terdapat di dalam teori tersebut merupakan sarana yang dapat mendeteksi adanya kecurangan. Kemudian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, Aparatur Pemerintah Desa, dan Pemerintah. Dari penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Moderasi Religiusitas pada Hubungan antara Fraud Diamond dan Kecurangan (Studi Empiris Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang diharapkan serta dapat membatasi penelitian yang dilakukan menjadi tidak terlalu luas, maka diberikan batasan mengenai masalah, yaitu :

1. Penelitian ini berfokus terhadap Pemerintah Desa yang berlokasi di Kabupaten Magelang
2. Batasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 7 variabel yaitu: Tekanan (*pressure*), Kesempatan (*opportunity*),



Rasionalisasi (*rationalization*), dan Kemampuan (*capability*), Kecurangan (*Fraud*), dan Religiusitas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?
2. Apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?
4. Apakah kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?
5. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif tekanan terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?
6. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif kesempatan terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?
7. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?
8. Apakah Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif kemampuan terhadap kecurangan di Kabupaten Magelang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan

2. Untuk menguji apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan
3. Untuk menguji apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan
4. Untuk menguji apakah kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan
5. Untuk menguji apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif tekanan terhadap kecurangan
6. Untuk menguji apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif kesempatan terhadap kecurangan
7. Untuk menguji apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif rasionalisais terhadap kecurangan
8. Untuk menguji apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif kemampuan terhadap kecurangan

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Kontribusi Teoritis  
Pengubahan variabel dependen kecurangan pada pengadaan barang dan jasa menjadi kecurangan, maka penelitian ini diharapkan dapat meneliti kecurangan dalam lingkup yang luas tidak hanya sebatas pada kecurangan pengadaan barang dan jasa. Dengan menambahkan variabel religiusitas sebagai pemoderasi, maka penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian mengenai *Fraud Diamond*.
2. Kontribusi Praktis  
Penggunaan objek penelitan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa di Kabupaten Magelang, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa untuk dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan optimal.